

RETRIBUSI-PENDAPATAN

2019

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 2,

SETDA KABUPATEN SRAGEN : 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - bahwa pengaturan mengenai retribusi jasa usaha yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam perkembangannya mengalami perubahan dan penambahan obyek retribusi jasa usaha seiring dengan adanya kebijakan daerah dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan aset/barang daerah Kabupaten Sragen;

- perubahan dan penambahan objek retribusi jasa usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah Kabupaten Sragen pada sektor retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab. Sragen No. 2 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Jenis retribusi jasa usaha; dan
 2. Disisipkan BAB III A tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 Februari 2019.

- Perda ini mengubah Perda No. 2 Tahun 2012.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 Februari 2019.